



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a : **M. SALEH**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Nangrhoe, 10 Juli 1951  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Gampong Nangrhoe Timu Kecamatan  
Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Nangrhoe, 10 Juli 1951;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092, yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
3. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis nama **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951**, jadi Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi **Nangrhoe, 10 Juli 1951**, agar terdapat kesesuaian data dan bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi Umrah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, tertanggal 11 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092 tertanggal 24 April 2018, yang semula tertulis nama tempat dan tanggal lahir **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951** menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **Nangrhoe, 10 Juli 1951**.
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama M. Saleh;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1107230204082092, tertanggal 24 April 2018;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.01.08.23/PW.01/ 210/ 2009, tertanggal 20 Oktober 2009;
4. Foto copy Paspor Nomor : A 3241192, tertanggal 04 Juli 2017;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sebagai warga saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama **M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Nangrhoe, 10 Juli 1951;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092,
  - Bahwa pemohon telah keliru dan salah dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis nama **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951**, jadi Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi **Nangrhoe, 10 Juli 1951**,
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
  - Bahwa mengingat Pemohon mau berangkat umrah sehingga diperlukan adanya perubahan data tersebut;
2. **Saksi Azwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon sebagai keluarga saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama **M. Saleh**, tempat dan tanggal lahir Nangrhoe, 10 Juli 1951;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092,
  - Bahwa pemohon telah keliru dan salah dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis nama **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951**, jadi Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi **Nangrhoe, 10 Juli 1951**,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Mrn



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
- Bahwa mengingat Pemohon mau berangkat umrah sehingga diperlukan adanya perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis nama **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951**, jadi Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi **Nangrhoe, 10 Juli 1951.**;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data pemohon agar terdapat kesesuaian data dan bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi Umrah Pemohon.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Nangrhoe Timu Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, tertanggal 11 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092 tertanggal 24 April 2018, yang semula tertulis nama tempat dan tanggal lahir **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951** menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **Nangrhoe, 10 Juli 1951, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) tempat dan tanggal lahir Pemohon semula tertulis nama **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951**, jadi Pemohon ingin memperbaiki tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi **Nangrhoe, 10 Juli 1951 guna menyesuaikan data pada paspor**, agar terdapat kesesuaian data dan bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi Umrah Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 mengenai Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.01.08.23/PW.01/ 210/ 2009, dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2009 menerangkan pemohon lahir **Nangrhoe, 10 Juli 1951**, serta P-4 mengenai paspor Nomor : A 3241192, dikeluarkan pada tertanggal 04 Juli 2017 **sedangkan pada data KTP dan KK dikeluarkan masing-masing pada tahun 2018**. Diketahui berdasarkan data tersebut yang lebih awal keluar menerangkan tempat lahir pemohon **Nangrhoe, 10 Juli 1951, sehingga dengan demikian Hakim menilai permohonan pemohon beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);





2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
3. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
4. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party);
5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum point 3 adalah memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama anak pemohon seperti tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya yang berwenang terkait perkara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1118020107510007, tertanggal 11 Mei 2012 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107230204082092 tertanggal 24 April 2018, yang semula tertulis nama tempat dan tanggal lahir **Nangrhoe Timu, 01 Juli 1951** menjadi tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya **Nangrhoe, 10 Juli 1951**.
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon seperti tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami NURUL HIKMAH, S.H., M.H sebagai Hakim tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikhwani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim Tersebut,

IKHWANI, S.H

NURUL HIKMAH, S.H., M.H

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 100.000,-
4. PNBP panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah .....Rp. 14.000,-
6. Materai.....Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....Rp. 10.000,-
8. Biaya Leges ..... Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Mrn